



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 29. TAHUN 2023
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meringankan beban biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar/tugas belajar khusus, perlu memberikan bantuan biaya pendidikan/beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Konawe Kepulauan.
6. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri sipil Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dan bekerja pada pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan kepada PNSD yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang pendidikan lebih tinggi atas biaya dari pemerintah/Instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Suatu Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan bantuan biaya pendidikan kepada PNS sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien:

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah agar memudahkan dalam pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai pegawai Tugas Belajar Daerah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui BKPSDM dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar.
- (2) PNS yang menjalankan tugas belajar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada PNS tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

BAB III

KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 5

PNS yang menjalankan tugas belajar wajib:

- a. Melaporkan pelaksanaan tugas belajar setiap 2 (dua) semester kepada Bupati melalui pejabat yang membidangi pelaksanaan pendidikan PNS;
- b. Menyelesaikan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Kembali masuk kerja pada instansi pemerintah daerah selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sejak pelaksanaan yudisium;
- d. Melengkapi persyaratan pengangkatan kembali pada jabatan fungsional;
- e. Menyampaikan surat pengembalian dari lembaga pendidikan serta ijazah, transkrip nilai dan tugas akhir kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

PNS tugas belajar yang dapat menerima bantuan biaya pendidikan adalah:

1. PNS tugas belajar yang menjalankan pendidikan dengan biaya pribadi;
2. PNS tugas belajar yang pendidikannya bersifat biaya bersama (*cost sharing*) yang dibebankan kepada APBD dan APBN, diberikan bantuan biaya pendidikan sesuai ketentuan yang telah disepakati antara pemerintah Daerah dan Instansi/Lembaga Pemerintah yang memberikan biaya pendidikan/beasiswa.

Pasal 7

Bantuan pendidikan tidak dapat diberikan kepada PNS tugas belajar yang biaya pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada APBN atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta Nasional berbadan Hukum yang tidak mengikat dan atau bantuan pihak asing.

BAB V

PERUNTUKAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya pendidikan digunakan untuk :
 - a. sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya akomodasi selama melaksanakan tugas belajar;
 - d. biaya pemenuhan kebutuhan buku wajib, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar langganan internet;
 - e. biaya kegiatan kuliah kerja lapangan, kokurikuler, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;
 - f. pendaftaran ulang perkuliahan (registrasi ulang)
 - g. biaya matrikulasi;
 - h. biaya penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi;
 - i. biaya yudisium dan wisuda;

- j. biaya pengembangan dokter spesialis (ksusus dokter spesialis);
 - k. biaya ujian akhir nasional (khusus dokter spesialis);
- (2) Uraian besaran bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdapat dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 9

PNS tugas belajar mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM

Pasal 10

- (1) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana APBD diajukan dengan melampirkan persyaratan :
- a. surat pengantar dari Kepala SKPD;
 - b. surat permohonan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. salinan sah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas belajar;
 - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
 - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - f. rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan);
- (2) Permohonan bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dengan sumber dana bersama APBN dengan APBD (*cost sharing*) diajukan dengan melampirkan :
- a. surat pengantar dari Kepala SKPD;
 - b. surat permohonan mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari PNS yang melaksanakan tugas belajar;
 - c. salinan sah Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan PNS Tugas belajar;
 - d. surat pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
 - e. nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;

- f. rencana anggaran dan biaya (khusus untuk biaya perkuliahan per semester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan);
- (3) Sumbangan penyelenggaraan pendidikan dan biaya operasional pendidikan diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan yang berkepentingan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (4) Penyaluran bantuan pendidikan bagi PNS yang menjalani tugas belajar diberikan per orang per tahun.

Pasal 11

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan permohonan PNS tugas belajar dan kemampuan keuangan Daerah, dengan memperhatikan pemberian bantuan yang dibebankan pada APBD tidak tumpang tindih dengan bantuan yang dibebankan pada APBN.
- (2) Penetapan penerima bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB

MASA STUDI

Pasal 12

- (1) Masa Studi PNS Tugas Belajar :
 - a. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 1 (S1) ke Strata 2 (S2) selama 4 (empat) semester atau untuk 2 (dua) tahun;
 - b. batas maksimal waktu menyelesaikan pendidikan dari Strata 2 (S2) ke Strata 3 (S3) selama 8 (delapan) semester atau untuk 4 (empat) tahun;
- (2) Masa Studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan perpanjangan Paling Banyak 1(satu) tahun akademik;
- (3) Ketentuan mengenai besaran bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil penerima tugas belajar tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal 13

Bantuan biaya pendidikan PNS tugas belajar dihentikan apabila :

- a. bantuan yang diterima oleh PNS tugas belajar telah melebihi alokasi pagu yang dianggarkan dalam APBD;
- b. Kondisi kemampuan keuangan daerah terbatas;
- c. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu yang sesuai dengan batas maksimal masa studi;
- d. PNS tugas belajar telah beralih program pendidikan ke program pendidikan yang lain;
- e. PNS tugas belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena factor kelalaian, mengundurkan diri, meninggal dunia ataupun factor lainnya; dan
- f. PNS tugas belajar tidak melaporkan perkembangan pendidikan yang ia ikuti selama dua semester atau 1(satu) tahun berturut-turut.

BAB VII

SANKSI-SANKSI

Pasal 14

PNS tugas belajar yang biaya pendidikannya ditanggung oleh APBD, yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya karena kelalaian atau alasan yang tidak dapat dibenarkan, wajib mengembalikan seluruh bantuan biaya pendidikan yang telah diterima oleh PNS tugas belajar tersebut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 20 .NOVEMBER 2023

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 20 .NOVEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 30

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	Bkpsdm		
4	BAGIAN HUKUM		

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 29. TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

RINCIAN BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DI SETIAP TINGKATAN
 PENDIDIKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TUGAS BELAJAR

NO	JENIS BIAYA PENDIDIKAN	BESARAN BIAYA	KET.
1	2	3	4
1	sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) dan/atau Biaya Operasional Pendidikan;	Sesuai dengan Besaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan	
2	biaya transport;	Sesuai dengan batas atas biaya perjalanan dinas yang diatur dalam Peraturan Bupati	Dapat Diberikan satu kali Pulang-pergi dalam satu tahun akademik
3	biaya akomodasi selama melaksanakan tugas belajar;	Rp7.200.000,- (Tujuh Juta dua ratus ribu rupiah) / Satu Tahun Akademik	
4	biaya pemenuhan kebutuhan buku, jurnal ilmiah, peralatan penunjang materi pendidikan, alat/bahan praktikum, seminar langganan internet;	Rp5.000.000,- (Lima Juta rupiah) / Satu Tahun Akademik	
5	biaya kegiatan kuliah kerja lapangan, kokurikuler, outbond, kursus atau pelatihan yang wajib;	Sesuai dengan Besaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan	
6	pendaftaran ulang perkuliahan (registrasi ulang)	Sesuai dengan Besaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan	
7	biaya matrikulasi;	Sesuai dengan Besaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan	
8	biaya penelitian atau riset, penyusunan tugas akhir/skripsi/tesis/desertasi;	Sesuai dengan Besaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan	
9	biaya yudisium dan wisuda;	Sesuai dengan Besaran yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan	

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 29. TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN BIAYA
 PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONAN BANTUAN PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR

Kepada

Yth. Bupati Konawe Kepulauan

Cq. Kepala BKPSDM Kab.

Konawe Kepulauan

di-

Langara

Perihal : **Permohonan Bantuan Pembiayaan Tugas Belajar**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NIP :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Pangkat/Golongan Ruang :
 Jabatan :
 Instansi/Unit Kerja :
 No HP :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada bapak kiranya dapat memberikan kedempatan kepada kami untuk mendapatkan bantuan pembiayaan tugas belajar guna menunjang Pendidikan Kami pada Program Studi Unirversitas Tahun , Sebagai bahan pertimbangan bapak, berikut kami lampirkan :

1. Surat permohonan yang bersangkutan kepada Bupati Konawe Kepulauan melalui BKPSDM Kab. Konawe Kepulauan yang diketahui pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
2. Salinan sah Surat Keputusan Bupati Konawe Kepulauan tentang Penetapan PNS Penerima Tugas Belajar;
3. Surat Pernyataan aktif menjalani tugas belajar;
4. Nomor rekening bank PNS yang melaksanakan tugas belajar;

5. Rencana anggaran dan biaya (khusus untuk perkuliahan persemester wajib diketahui oleh lembaga pendidikan).

Demikian permohonan ini kami buat sebagai bahan pertimbangan bapak.

Mengetahui

Kepala

Yang bermohon


Pangkat;

Nip :

Pangkat;

Nip :

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3	<i>Bepson</i>		<i>[Signature]</i>
4	BAGIAN HUKUM		